



PUTUSAN
Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rudianto Alias Rudi Bin Kasri Alm;
2. Tempat lahir : Gondang Rejo - Pematang Siantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 6 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Bukit Kesuma RT 004 RW 003 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Kasri Alm ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 13 / X / 2021 / Reskrim tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Kasri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Desember 1992;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Bukit Kesuma RT 005 RW 003 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap / 14 / X / 2021 / Reskrim tanggal 15 Oktober 2021;

Terdakwa Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 24 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 24 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RUDIANTO Alias RUDI Bin KASRI (Alm) dan Terdakwa II EDI PRIONO Alias MADIK Bin SUBARI REVO telah terbukti

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbarengan Beberapa Perbuatan Pencurian dalam Keadaan Yang Memberatkan" diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RUDIANTO Alias RUDI Bin KASRI (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II EDI PRIONO Alias MADIK Bin SUBARI REVO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) unit Televisi Merk LG 24 Inci;
- b. 1 (Satu) lembar Badcover warna Pink motif bunga;
- c. 1 (Satu) unit Inverter Merk Luby warna Hitam;
- d. 1 (Satu) unit Batrai AKI Merk GS (N70);
- e. 1 (Satu) unit Batrai AKI Merk GS Type 95E41R (N100);

Dikembalikan kepada saksi Mulyani Alias Buk De Binti Sunnensun

f. 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 24 Inci;

g. 2 (Dua) unit Panel Tenaga Surya Merk SLARLAND dengan Model Number : SLP100-12;

h. 1 (Satu) unit gembok warna gold merk SUPER RUSH dalam keadaan rusak.

Dikembalikan kepada saksi Bosman Manungkalit Alias Kalit

i. 1 (Satu) buah Keranjang yang terbuat dari Rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan

j. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan NoPol BM 6380 VA warna Hitam;

k. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tanpa NoPol warna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi BOSMAN MANUNGKALIT di Jalan Sehat Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di rumah saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN di Jalan Keriting Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. *“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua Orang atau lebih secara bersekutu, untuk dapat sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, dalam hal perbarengan yangmana masing-masing perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”*. Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit di Jalan Sehat Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, saat itu saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit pulang dari Pasar Desa Kesuma dan melihat ujung gembok pintu rumah rusak, kemudian saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit langsung masuk ke dalam rumah dan melihat 1 (satu) unit televisi merk

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sharp 24 Inci yang tersimpan di tempatnya sudah tidak ada lagi dan 2 (dua) buah Panel Tenaga Surya yang terpasang di atap rumah juga tidak ada. Mengetahui hal tersebut saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit langsung melapor kepada saksi Sabar Mauliady Siahaan Alias Pak Pidong dan juga kepada masyarakat sekitar untuk mencari pelaku dan barang-barang milik saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit. Sekira kurang lebih jarak 300 (tiga ratus) meter dari rumah Bosman Simanungkalit Alias Kalit, saksi Sabar Mauliady Siahaan bersama saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit menemukan jejak baru ban sepeda motor yang mengarah ke kebun kelapa sawit, kemudian saksi Sabar Mauliady Siahaan bersama Bosman Simanungkalit Alias Kalit mengikuti jejak tersebut dan melihat dibalik pelepah kelapa sawit ada kain spreng warna merah dengan motif bunga berwarna abu-abu, lalu saksi Sabar Mauliady Siahaan membuka kain spreng tersebut yang ternyata ada 1 (satu) unit televisi warna hitam merk LG dan 1 (satu) unit alat inverter, saat itu saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit mengatakan bahwa televisi tersebut bukan miliknya karena milik saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit bermerk Sharp dan alat inverter yang ditemukan pun bukan milik saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit. Selanjutnya saksi Sabar Mauliady Siahaan bersama saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit membawa barang-barang tersebut ke rumah saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit.

- Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib, saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit bersama saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT, saksi Sabar Mauliady, saksi M. Birman Tampubolon Alias Pak Tampu berkumpul dengan masyarakat yang mana masyarakat merasa para terdakwa akan masuk kembali ke kampung mereka untuk mengambil televisi dan alat inverter yang telah berhasil diambilnya. Pada saat itu datang juga saksi Mulyani Alias Buk De Binti Sunnensun yang juga telah kehilangan barang-barang miliknya berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 24 Inci, 1 (satu) buah Inverter merk Luby, 1 (satu) buah baterai aki merk GS 100, 1 (satu) buah baterai aki merk GS 70 dan 1 (satu) buah spreng warna merah motif bunga warna abu-abu. Saksi Mulyani Alias Buk De mengetahui hilangnya barang-barang pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi Mulyani Alias Buk De pulang ke rumah setelah berjualan dari simpang Jalan Keriting dan melihat pintu belakang rumah yang sebelumnya terkunci sudah terbuka.
- Bahwa kemudian saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT menyuruh saksi Mulyani Alias Buk De untuk melihat televisi, inverter dan kain spreng yang

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditemukan dan disimpan di rumah saksi Bosman Simanungkalit Alias Kalit, saat itu saksi Mulyani Alias Buk De mengatakan bahwa televisi, inverter dan kain sprei tersebut adalah miliknya. Selanjutnya masyarakat berjaga di Jalan Simpang Kampung Lestari dan koridor.

- Bahwa pada sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO sedang berada di rumah terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) di Dusun III Bukit Kesuma RT 004 RW 003 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana saat itu Sdr. PARAPAT (Daftar Pencarian orang) mendatangi para terdakwa dan mengajak para terdakwa untuk mengambil barang hasil kejahatan yang sebelumnya telah di ambil dan disembunyikan di Lahan Kelapa Sawit di Kampung Lestari Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) dan Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO bersama dengan sdr. PARAPAT berangkat menuju Desa Kusuma melewati jalan Simpang Kampung Lestari dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam BM 6380 VA beserta keranjang yang dikendarai oleh Sdr.Parapat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) dan Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO, kemudian sesampainya di di Lahan Kelapa Sawit di kampung Lestari Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemudian para terdakwa bersama dengan sdr. PARAPAT memasukkan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, 1 (satu) buah aki kecil merk GS type 95E41R (N100) , 1 (satu) buah batre besar merk GS (N70) dan 2 (Dua) unit panel tenaga surya Merk Slardland dengan model number : slp100-12 kedalam keranjang sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam BM 6380 VA yang dikendarai oleh Sdr.Parapat dan Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO dan terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam membawa 1 (Satu) unit televisi Merk Sharp 24 Inch, setelah itu berangkat ke luar dari Lahan Kelapa Sawit di kampung Lestari menuju daerah Kundur untuk menjual barang hasil kejahatan tersebut kepada Sdr.Rio. Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo dan Sdr. Parapat (Daftar Pencarian Orang) keluar

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati Jalan Simpang Lestari yang sudah dijaga oleh masyarakat yang mana saat itu terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo berjalan di depan dan pada saat akan diberhentikan oleh saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo hanya melewatinya dan saat itu saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT melihat terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 24"inc sambil berkata "apa wak apa wak", kemudian saksi Pipin Sinaga langsung berteriak "itu TV itu TV", kemudian masyarakat yang berjaga di depan langsung menghadang para terdakwa dan berhasil diamankan beserta televisi tersebut, sedangkan Sdr. Parapat yang di belakang menggunakan keranjang langsung berhenti dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu saksi Sabar Mauliady Siahaan bersama saksi M.Birman Tampubolon melihat sepeda motor HONDA REVO FIT yang ada keranjangnya berisikan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, 1 (satu) buah aki kecil merk GS dan 1 (satu) buah batre besar merk GS.

- Bahwa saksi Yarman Ndraha Alias Arman mendengar suara sepeda motor hendak melintas dari gubuk tempat Saksi bermain handphone, pada saat sepeda motor tersebut melintas Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak dikenal mengendarai sepeda motor supra x 125 warna hitam dengan ciri-ciri yang mengendarai sepeda motor agak botak, postur tubuh agak tinggi dan badan agak berisi dan tidak memakai helm, yakni terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) sedangkan yang dibonceng di belakang dengan ciri-ciri postur tubuh agak tinggi, kurus, dan rambutnya pendek dan juga tidak memakai helm karena pada saat itu jalan yang para terdakwa lalui adalah jalan buntu sehingga para terdakwa putar balik menuju keluar sehingga saksi melihat jelas muka dari si pengendara sepeda motor, setelah para terdakwa pergi barulah datang Sdr KARLOS ke gubuk menyampaikan bahwa rumah saksi BOSMAN SIMANUNGKALIT telah kebongkaran.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO sedang berada di rumah terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) di Dusun III Bukit Kesuma RT 004 RW 003 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana saat itu Sdr. PARAPAT (Daftar

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian orang) mendatangi para terdakwa dan mengajak para terdakwa untuk mengambil barang hasil curian yang sebelumnya telah di ambil dan disembunyikan di Lahan Kelapa Sawit di kampung Lestari Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan di tutupi oleh semak-semak bekas dari pelepah pohon sawit dan selanjutnya terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) dan Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO bersama dengan sdr. PARAPAT berangkat menuju Desa Kusuma melewati jalan simpang kampung lesatari dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam BM 6380 VA beserta keranjang yang dikendarai oleh Sdr.Parapat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) dan Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO, kemudian sesampainya di di Lahan Kelapa Sawit di kampung Lestari Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemudian para terdakwa bersama dengan sdr. PARAPAT memasukkan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, 1 (satu) buah aki kecil merk GS type 95E41R (N100) , 1 (satu) buah batre besar merk GS (N70) dan 2 (Dua) unit panel tenaga surya Merk Slardland dengan model number : slp100-12 kedalam keranjang sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam BM 6380 VA yang dikemudikan oleh Sdr.Parapat dan Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO dan terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam membawa 1 (Satu) unit televisi Merk Sharp 24 Inch, setelah itu berangkat ke luar dari Lahan Kelapa Sawit di kampung Lestari menuju daerah Kundur untuk menjual barang hasil kejahatan tersebut kepada Sdr.Rio namun pada saat Para terdakwa bersama dengan sdr.Parapat melewati jalan simpang kampung lesatari ternyata warga telah menunggu para terdakwa dan saat itu saksi Sabar mauliady, saksi M.Birman Tampubolon dan beberapa warga lainnya merasa curiga menghentikan para terdakwa dan saat itu para terdakwa langsung di amankan berserta barang bukti sedangkan Sdr.Parapat berhasil melarikan diri.

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi MULYANI berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 24 Inci, 1 (satu) buah Inverter merk Luby, 1 (satu) buah baterai aki merk GS 100, 1 (satu) buah baterai aki merk GS 70 dan 1 (satu) buah sprei warna merah motif bunga

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna abu-abu dan saksi BOSMAN MANUNGKALIT berupa 1 (Satu) unit televisi Merk Sharp 24 Inch dan (Dua) unit panel tenaga surya Merk Slardland dengan model number : slp100-12 dilakukan dengan Bersama-sama dan dengan cara merusak gembok pintu rumah saksi BOSMAN MANUNGKALIT dan mencongkel serta merusak pintu ruma saksi MUYANI.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUYANI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi BOSMAN MANUNGKALIT mengalami total kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan dijual ke Kundur namun para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan membeli.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

-Atau-

Kedua:

Bahwa ia terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO pada hari hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Lahan Kelapa Sawit di kampung Lestari Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. " mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO sedang berada di rumah terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) di Dusun III Bukit Kesuma RT 004 RW 003 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana saat itu Sdr. PARAPAT (Daftar Pencarian orang) mendatangi para terdakwa dan mengajak para terdakwa

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil barang hasil kejahatan yang sebelumnya telah di ambil oleh sdr. PARAPAT dan disembunyikan di Lahan Kelapa Sawit di kampung Lestari Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan dan di tutupi oleh semak-semak bekas dari pelepah pohon sawit dan selanjutnya terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) dan Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO bersama dengan sdr. PARAPAT berangkat menuju Desa Kusuma melewati jalan Simpang Kampung Lestari dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yang mana 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam BM 6380 VA beserta keranjang yang dikendarai oleh Sdr.Parapat dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) dan Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO, kemudian sesampainya di di Lahan Kelapa Sawit di kampung Lestari Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemudian para terdakwa bersama dengan sdr. PARAPAT memasukkan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, 1 (satu) buah aki kecil merk GS type 95E41R (N100) , 1 (satu) buah batre besar merk GS (N70) dan 2 (Dua) unit panel tenaga surya Merk Slardland dengan model number : slp100-12 kedalam keranjang sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X 125 warna hitam BM 6380 VA yang dikemudikan oleh Sdr.Parapat dan Terdakwa II EDI PRIONO Als MADIK Bin SUBARI REVO dan terdakwa I RUDIANTO Als RUDI Bin KASRI (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA REVO FIT warna hitam membawa 1 (Satu) unit televisi Merk Sharp 24 Inch, setelah itu berangkat ke luar dari Lahan Kelapa Sawit di kampung Lestari menuju daerah Kundur untuk menjual barang hasil kejahatan tersebut kepada Sdr.Rio namun pada saat Para terdakwa bersama dengan sdr.Parapat melewati jalan simpang kampung lesatari ternyata warga telah menunggu para terdakwa dan saat itu saksi Sabar mauliady, saksi M.Birman Tampubolon dan beberapa warga lainnya merasa curiga menghentikan para terdakwa dan saat itu para terdakwa langsung di amankan berserta barang bukti sedangkan Sdr.Parapat (DPO) berhasil melarikan diri.

- Bahwa kerugian atas kejadian tersebut saksi MULYANI dan saksi BOSMAN MANUNGKALIT mengalami total kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua belas juta rupiah).
- Bahwa para terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang di angkut tersebut adalah barang-barang hasil kejahatan dan rencananya akan dijual

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kunder dan para terdakwa mendapat keuntungan masing-masing sejumlah Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Sehat Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah TV Merk SHARP 24 Inci yang saksi beli seharga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di dalam rumah dan 2 (dua) buah Panel Tenaga Surya Yang harganya Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di atas atap rumah;
- Bahwa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi adalah terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut setelah berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menemukan barang-barang milik saksi yang hilang di tangan para terdakwa yang di simpan di dalam baju punggung belakang;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada satu orang pun di dalam rumah, karena saksi sedang berada di Pasar Desa Kesuma, setelah saksi pulang ke rumah barulah saksi mengetahui barang-barang milik saksi telah hilang;
- Bahwa saksi melihat gembok pintu rumah saksi agak rusak pada bagian ujung, setelah itu saksi langsung masuk ke dalam rumah dan melihat TV milik saksi sudah tidak ada lagi kemudian saksi melakukan pengecekan semua barang-barang milik saksi dan saksi

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



juga melihat 2 (Dua) Buah Panel Tenaga Suray yang berada di atas atap juga sudah tidak ada lagi.

- Bahwa cara para terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan merusak gembok rumah saksi kemudian masuk ke dalam rumah mengambil TV, kemudian para terdakwa melepas paksa 2 (dua) buah Panel tenaga Surya yang saksi pakukan di atas atap rumah.

- Bahwa Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo dan Sdr. Parapat (Daftar Pencarian Orang) keluar melewati Jalan Simpang Lestari yang sudah dijaga oleh masyarakat yang mana saat itu terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo berjalan di depan dan pada saat akan diberhentikan oleh saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo hanya melewatinya dan saat itu saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT melihat terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 24"inc sambil berkata "apa wak apa wak", kemudian saksi Pipin Sinaga langsung berteriak "itu TV itu TV", kemudian masyarakat yang berjaga di depan langsung menghadang para terdakwa dan berhasil diamankan beserta televisi tersebut, sedangkan Sdr. Parapat yang di belakang menggunakan keranjang langsung berhenti dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu saksi Sabar Mauliady Siahaan bersama saksi M.Birman Tampubolon melihat sepeda motor HONDA REVO FIT yang ada keranjangnya berisikan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, 1 (satu) buah aki kecil merk GS dan 1 (satu) buah batre besar merk GS.

- Bahwa para terdakwa membawa barang-barang milik saksi menggunakan Sepeda Motor Merk Supra X Tanpa Nomor Polisi pakai keranjang Rotan dan Sepeda Motor Merk Honda Revo Tanpa Nomor Polisi;

- Bahwa sebelum kejadian hilangnya barang-barang milik saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani, ada yang melihat yaitu Sdr. Andre dan Saksi Yarman yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit yang berada tidak jauh dari rumah Bosman Manungkalit melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal berjalan mondar mandir di seputaran jalan dekat rumah Bosman Manungkalit dengan



ciri-ciri 1 (satu) orang berambut pendek/sedikit botak, dan 1 (satu) nya lagi berbadan tinggi rambut sedikit panjang, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono, saksi Yarman ikut melakukan penangkapan dan ingat bahwa para terdakwa tersebut adalah orang yang mondar mandir di rumah saksi Bosman Manungkalit.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi namun menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi, yang mana Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. PARAPAT untuk menjemput barang - barang tersebut tersebut dengan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Atas keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Keriting Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa 1 (Satu) Buah TV 24 Inci Merk LG, Inverter Merk LUBY, 1 (Satu) Buah Batrei Aki Merk GS 100, 1 (Satu) Buah Batrei AKi Merk GS 70 dan Sebuah Sprei Warna Merah Abu Abu Motif Bunga;
- Bahwa barang-barang saksi hilang karena telah diambil oleh terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono tanpa izin saksi;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa pelakunya karena setelah ditangkap warga ada ditemukan barang-barang milik saksi yang hilang sedang dibawa atau diangkat oleh para terdakwa.
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya barang-barang milik saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani, ada yang melihat yaitu Sdr. Andre dan Saksi Yarman yang pada saat itu sedang memanen buah

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw



kelapa sawit yang berada tidak jauh dari rumah Bosman Manungkalit melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal berjalan mondar mandir di seputaran jalan dekat rumah Bosman Manungkalit dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berambut pendek/sedikit botak, dan 1 (satu) nya lagi berbadan tinggi rambut sedikit panjang, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono, saksi Yarman ikut melakukan penangkapan dan ingat bahwa para terdakwa tersebut adalah orang yang mondar mandir di rumah saksi Bosman Manungkalit.

- Bahwa semua barang milik saksi yang hilang tersebut berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada satu orang pun berada di dalam rumah saksi, karena saksi sedang berjualan di Simpang Jalan Keriting yang jaraknya kurang lebih 1 KM dari rumah saksi dan sekira pukul 12.00 Wib saksi pulang ke rumah;
- Bahwa para terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi dilakukan dengan cara mencungkil pintu belakang rumah saksi, kemudian pelaku langsung masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang-barang milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian namun Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi, dan Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. PARAPAT untuk menjemput barang - barang tersebut dengan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi M. BIRMAN TAMPUBOLON Alias PAK TAMPU, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Keriting Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu di rumah saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Sehat Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan di rumah saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat yang mana pada saat saksi sedang melaksanakan ibadah di gereja saksi Bosman Manungkalit tidak datang karena informasinya bahwa barang-barang di rumahnya telah diambil orang tanpa izin;

- Bahwa Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo dan Sdr. Parapat (Daftar Pencarian Orang) keluar melewati Jalan Simpang Lestari yang sudah dijaga oleh masyarakat yang mana saat itu terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo berjalan di depan dan pada saat akan diberhentikan oleh saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo hanya melewatinya dan saat itu saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT melihat terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 24"inc sambil berkata "apa wak apa wak", kemudian saksi Pipin Sinaga langsung berteriak "itu TV itu TV", kemudian masyarakat yang berjaga di depan langsung menghadang para terdakwa dan berhasil diamankan beserta televisi tersebut, sedangkan Sdr. Parapat yang di belakang menggunakan keranjang langsung berhenti dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu saksi Sabar Mauliady Siahaan bersama saksi M.Birman Tampubolon melihat sepeda motor HONDA REVO FIT yang ada keranjangnya berisikan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, 1 (satu) buah aki kecil merk GS dan 1 (satu) buah batre besar merk GS;

- Bahwa para pelaku terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki bernama terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono, sedangkan 1 (satu) orang lagi saksi tidak mengetahuinya karena ia berhasil melarikan diri. Dan yang telah menjadi korban adalah saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani;

- Bahwa saksi mendapat informasi apabila sebelum kejadian hilangnya barang-barang milik saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani, ada saksi yang melihat yaitu Sdr. Andre dan Saksi Yarman

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw



yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit yang berada tidak jauh dari rumah Bosman Manungkalit melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal berjalan mondar mandir di seputaran jalan dekat rumah Bosman Manungkalit dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berambut pendek/sedikit botak, dan 1 (satu) nya lagi berbadan tinggi rambut sedikit panjang, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono, saksi Yarman ikut melakukan penangkapan dan ingat bahwa para terdakwa tersebut adalah orang yang mondar mandir di rumah saksi Bosman Manungkalit;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono ditemukan televisi merk SHARP 24" inc warna hitam yang dipegang di atas pangkuan terdakwa Edi Priono dan terdakwa Rudianto yang mengendari sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bosman Manungkalit yang mana gembok pintu depan rumahnya setelah kejadian sudah dalam keadaan rusak dan di rumah saksi MULYANI pintu dapur rumahnya telah rusak di congkel;

- Bahwa barang-barang milik saksi Bosman Manungkalit yang sudah diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 24"inc warna hitam dan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, sedangkan barang-barang milik saksi Mulyani yang telah diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 24"inc warna hitam, 1 (satu) unit baterai kecil merk GS, 1 (satu) unit baterai besar merk GS, 1 (satu) unit inverter dan 1 (satu) helai sprai warna merah motif bunga abu-abu;

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani untuk mengambil barang-barang.;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian namun Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi, dan Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. PARAPAT untuk menjemput barang - barang tersebut dengan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi SABAR MAULIADY SIAHAAN Alias PAK PIDONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Keriting Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu di rumah saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Sehat Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan di rumah saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat yang mana pada saat saksi akan isi BBM, saksi diberhentikan oleh warga yang memberitahukan kepada saksi bahwa adanya pencurian di rumah saksi Bosman Manungkalit;
- Bahwa para pelaku terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki bernama terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono, sedangkan 1 (satu) orang lagi saksi tidak mengetahuinya karena ia berhasil melarikan diri. Dan yang telah menjadi korban adalah saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani;
- Bahwa Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo dan Sdr. Parapat (Daftar Pencarian Orang) keluar melewati Jalan Simpang Lestari yang sudah dijaga oleh masyarakat yang mana saat itu terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo berjalan di depan dan pada saat akan diberhentikan oleh saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo hanya melewatinya dan saat itu saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT melihat terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 24"inc sambil berkata "apa wak apa wak", kemudian saksi Pipin Sinaga langsung berteriak "itu TV itu TV", kemudian masyarakat yang berjaga di depan langsung menghadang para terdakwa dan berhasil diamankan beserta televisi tersebut, sedangkan Sdr. Parapat yang di belakang menggunakan keranjang langsung berhenti dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu saksi Sabar Mauliady Siahaan bersama saksi

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Birman Tampubolon melihat sepeda motor HONDA REVO FIT yang ada keranjangnya berisikan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, 1 (satu) buah aki kecil merk GS dan 1 (satu) buah batre besar merk GS;

- Bahwa sebelum kejadian hilangnya barang-barang milik saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani, ada yang melihat yaitu Sdr. Andre dan Saksi Yarman yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit yang berada tidak jauh dari rumah Bosman Manungkalit melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal berjalan mondar mandir di seputaran jalan dekat rumah Bosman Manungkalit dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berambut pendek/sedikit botak, dan 1 (satu) nya lagi berbadan tinggi rambut sedikit panjang, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono, saksi Yarman ikut melakukan penangkapan dan ingat bahwa para terdakwa tersebut adalah orang yang mondar mandir di rumah saksi Bosman Manungkalit;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono ditemukan televisi merk SHARP 24" inc warna hitam yang dipegang di atas pangkuan terdakwa Edi Priono dan terdakwa Rudianto yang mengendari sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bosman Manungkalit yang mana gembok pintu depan rumahnya setelah kejadian sudah dalam keadaan rusak dan di rumah saksi Mulyani pintu dapur rumahnya telah rusak di congkel;

- Bahwa barang-barang milik saksi Bosman Manungkalit yang sudah diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 24"inc warna hitam dan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, sedangkan barang-barang milik saksi Mulyani yang telah diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 24"inc warna hitam, 1 (satu) unit baterai kecil merk GS, 1 (satu) unit baterai besar merk GS, 1 (satu) unit inverter dan 1 (satu) helai sprai warna merah motif bunga abu-abu;

- bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani untuk mengambil barang-barang

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian namun Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi, dan Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. PARAPAT untuk menjemput barang - barang tersebut dengan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi PIPIN SINAGA Alias PAK RT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Keriting Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu di rumah saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Sehat Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan di rumah saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT

- Bahwa cara saksi mengetahui kejadian tersebut dari masyarakat yang telah melaporkan kepada saksi bahwa adanya pencurian di wilayah Jalan Sehat RT.004 RW.004 Dusun VI Sei Medang Raya Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.

- Bahwa para pelaku terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki bernama terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono, sedangkan 1 (satu) orang lagi saksi tidak mengetahuinya karena ia berhasil melarikan diri. Dan yang telah menjadi korban adalah saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani.

- Bahwa sebelum kejadian hilangnya barang-barang milik saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani, ada yang melihat yaitu Sdr. Andre dan Saksi Yarman yang pada saat itu sedang memanen buah kelapa sawit yang berada tidak jauh dari rumah Bosman Manungkalit melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal berjalan mondar mandir di seputaran jalan dekat rumah Bosman Manungkalit dengan ciri-ciri 1 (satu) orang berambut pendek/sedikit botak, dan 1 (satu) nya lagi berbadan tinggi rambut sedikit panjang, kemudian pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono, saksi Yarman ikut melakukan penangkapan dan ingat bahwa

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw



para terdakwa tersebut adalah orang yang mondar mandir di rumah saksi Bosman Manungkalit.

- Bahwa Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo dan Sdr. Parapat (Daftar Pencarian Orang) keluar melewati Jalan Simpang Lestari yang sudah dijaga oleh masyarakat yang mana saat itu terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo berjalan di depan dan pada saat akan diberhentikan oleh saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo hanya melewatinya dan saat itu saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT melihat terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 24"inc sambil berkata "apa wak apa wak", kemudian saksi Pipin Sinaga langsung berteriak "itu TV itu TV", kemudian masyarakat yang berjaga di depan langsung menghadang para terdakwa dan berhasil diamankan beserta televisi tersebut, sedangkan Sdr. Parapat yang di belakang menggunakan keranjang langsung berhenti dan melarikan diri meninggalkan sepeda motornya. Setelah itu saksi Sabar Mauliady Siahaan bersama saksi M.Birman Tampubolon melihat sepeda motor HONDA REVO FIT yang ada keranjangnya berisikan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, 1 (satu) buah aki kecil merk GS dan 1 (satu) buah batre besar merk GS;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono ditemukan televisi merk SHARP 24" inc warna hitam yang dipegang di atas pangkuan terdakwa Edi Priono dan terdakwa Rudianto yang mengendari sepeda motor HONDA REVO FIT warna hitam;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bosman Manungkalit yang mana gembok pintu depan rumahnya setelah kejadian sudah dalam keadaan rusak dan di rumah saksi MULYANI pintu dapur rumahnya telah rusak di congkel;

- Bahwa barang-barang milik saksi Bosman Manungkalit yang sudah diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 24"inc warna hitam dan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, sedangkan barang-barang milik saksi Mulyani yang telah diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 24"inc warna hitam, 1 (satu) unit baterai kecil



merk GS, 1 (satu) unit baterai besar merk GS, 1 (satu) unit inverter dan 1 (satu) helai sprai warna merah motif bunga abu-abu;

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani untuk mengambil barang-barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian namun Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi, dan Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa hanya disuruh oleh sdr. PARAPAT untuk menjemput barang - barang tersebut dengan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

6. Saksi YARMAN NDRAHA Alias ARMAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Keriting Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yaitu di rumah saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN dan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi yang berada di Jalan Sehat Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan di rumah saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu dari masyarakat. Pada saat itu saksi sedang berada di kebun bermain Handphone di gubuk dekat kebun tersebut, saat itu datang seorang laki-laki Yang bernama Sdr KARLOS mengatakan kepada saksi "SUDAH KEBONGKARAN RUMAH SI MANUNGKALIT", dan disitulah Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut;

- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju ke rumah saksi Bosman Simanungkalit. Setelah sampai di rumah saksi Bosman Simanungkalit, saksi melihat masyarakat sudah ramai, kemudian tiba-tiba saksi Bosman Simanungkalit bertanya kepada saksi "ADA NAMPAKMU TADI ORANG LEWAT SITU (GUBUK YANG TEMPAT SAKSI MAIN HANDPHONE TADI), saksi jawab "ADA MEREKA 2 (DUA) ORANG LAKI-LAKI, SATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG BOTAK, 1 (SATU) ORANG LAGI BADANNYA AGAK TINGGI DAN MEREKA NAIK SEPEDA MOTOR SUPRA X 125”;

- Bahwa para pelaku terdiri dari 3 (tiga) orang laki-laki bernama terdakwa Rudianto dan terdakwa Edi Priono, sedangkan 1 (satu) orang lagi saksi tidak mengetahuinya karena ia berhasil melarikan diri. Dan yang telah menjadi korban adalah saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani;

- Bahwa pada saat itu saksi berada di Gubuk dekat kebun untuk bermain Handphone, saksi mendengar suara sepeda motor melintas dari gubuk tersebut, saat itu saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor supra x 125 warna hitam dengan ciri-ciri yang mengendarai sepeda motor agak botak, postur tubuh agak tinggi dan badan agak berisi dan tidak memakai helm sedangkan yang dibonceng di belakang ciri-cirinya postur tubuh agak tinggi, kurus dan rambutnya pendek serta tidak memakai helm, dan oleh karena jalan yang mereka lalui adalah jalan buntu maka mereka putar balik menuju keluar lagi dan pada saat itu Saksi melihat jelas muka dari si pengendara sepeda motor. Setelah mereka pergi barulah datang Sdr. Karlos ke gubuk tersebut memberitahukan bahwa rumah dari saksi Bosman Simanungkalit telah kebongkaran;

- Bahwa Sekira pukul 22.00 Wib terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo dan Sdr. Parapat (Daftar Pencarian Orang) keluar melewati Jalan Simpang Lestari yang sudah dijaga oleh masyarakat yang mana saat itu terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo berjalan di depan dan pada saat akan diberhentikan oleh saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo hanya melewatinya dan saat itu saksi Pipin Sinaga Alias Pak RT melihat terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) bersama Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo membawa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 24”inc sambil berkata “apa wak apa wak”, kemudian saksi Pipin Sinaga langsung berteriak “itu TV itu TV”, kemudian masyarakat yang berjaga di depan langsung menghadang para terdakwa dan berhasil diamankan beserta televisi tersebut, sedangkan Sdr. Parapat yang di belakang menggunakan keranjang langsung berhenti dan melarikan diri meninggalkan sepeda

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



motornya. Setelah itu saksi Sabar Mauliady Siahaan bersama saksi M.Birman Tampubolon melihat sepeda motor HONDA REVO FIT yang ada keranjangnya berisikan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, 1 (satu) buah aki kecil merk GS dan 1 (satu) buah batre besar merk GS.

- Bahwa pada saat itu saksi sedang di warung Pak RT, tiba-tiba datang masyarakat mengatakan bahwa para terdakwa sudah tertangkap, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju ke tempat dimana para terdakwa diamankan oleh masyarakat, sesampai disana saksi melihat Masyarakat sudah ramai dan saksi pun mendekati para terdakwa tersebut yang mana berjumlah 2 (dua) orang. Pada saat saksi melihat salah satu terdakwa, saksi langsung mengatakan "INI YANG AKU LIHAT TADI SIANG 2 (DUA) ORANG LAKI-LAKI YANG MENGENDARAI SEPEDA MOTOR SUPRA X 125 YANG LEWAT DARI GUBUK YANG TEMPAT SAKSI BERMAIN HANDPHONE TADI SIANG (SAMBIL MENUNJUK KE ARAH LAKI-LAKI YANG KEPALANYA AGAK BOTAK)" dan untuk terdakwa yang satunya lagi bukan dari antara 2 (dua) orang yang saksi lihat, dan pada saat itu para terdakwa mengaku bernama Rudianto dan Edi Priono;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bosman Manungkalit yang mana gembok pintu depan rumahnya setelah kejadian sudah dalam keadaan rusak dan di rumah saksi MUYANI pintu dapur rumahnya telah rusak di congkel;

- Bahwa barang-barang milik saksi Bosman Manungkalit yang sudah diambil berupa 1 (satu) unit televisi merk SHARP 24"inc warna hitam dan 2 (dua) unit panel solar tenaga surya, sedangkan barang-barang milik saksi Mulyani yang telah diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit televisi merk LG 24"inc warna hitam, 1 (satu) unit baterai kecil merk GS, 1 (satu) unit baterai besar merk GS, 1 (satu) unit inverter dan 1 (satu) helai sprai warna merah motif bunga abu-abu;

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani untuk mengambil barang-barang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan sebagian namun Para Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang mengatakan bahwa Para Terdakwa yang mengambil barang-barang milik saksi, dan Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya disuruh oleh sdr. PARAPAT untuk menjemput barang - barang tersebut dengan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Atas keberatan Para Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri Alm

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 23.00 Wib bertempat di Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan karena terdakwa telah membawa 1 (satu) buah TV milik warga;
- Bahwa terdakwa diajak oleh Sdr. Parapat (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil barang yang berada di lahan kelapa sawit di daerah Kampung Lestari;
- Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di lahan kelapa sawit yang berada di Kampung Lestari Dusun VI Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, terdakwa bersama dengan terdakwa Edi Priono dan Sdr. Parapat (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit Televisi merk SHARP 24 Inci, 1(satu) unit Batre Aki Merk GS (N70), 1 (satu) unit Batre Aki Merk GS Type 95E41R (N100), 2 (dua) unit Panel Tenaga Surya merk SLARLAND dengan Model Number : SLP100-12.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pada hari rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib Sdr. Parapat (DPO) datang ke rumah kontrakan terdakwa di Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan mengajak terdakwa dan terdakwa Edi Priono untuk mengambil barang-barang milik masyarakat yang berada di Kampung Lestari Dusun VI Sei Medang Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa terdakwa berperan untuk membawa barang-barang hasil curian menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Putih, 1 (satu) buah Keranjang yang terbuat dari Rotan.
- Bahwa terdakwa apabila berhasil mengambil barang-barang tersebut, rencananya akan dijual ke daerah Kundur;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam perkara mengambil sepeda motor dan pencurian dalam pemberatan;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Umum Kampung Lestari Dusun VI Sei Medang Raya Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan karena telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit Televisi merk SHARP 24 Inci, 1 (satu) unit Batre Aki Merk GS (N70), 1 (satu) unit Batre Aki Merk GS Type 95E41R (N100), 2 (dua) unit Panel Tenaga Surya merk SLARLAND dengan Model Number : SLP100-12 milik saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani.
- Bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut terdakwa lakukan bersama terdakwa Rudianto dan Sdr. Paratat (DPO).
- Bahwa barang-barang yang telah berhasil diambil dibawa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna Hitam Putih, 1 (satu) buah Keranjang yang terbuat dari Rotan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh warga, saat itu terdakwa dibonceng oleh terdakwa Rudianto Alias Rudi Botak menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit sambil terdakwa membawa 1 (satu) unit Televisi, sedangkan Sdr. Parapat mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 sambil membawa 2 (dua) unit Panel Tenaga Surya, 2 (dua) buah Batri AKI yang mana barang tersebut dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari Rotan, namun Sdr. Parapat berhasil melarikan diri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa Rudianto Alias Rudi Botak di Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemudian datang Sdr. Parapat mengajak terdakwa dan terdakwa Rudianto mengambil barang-barang milik masyarakat dan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah hasil dari kejahatan.
- Bahwa terdakwa bersedia mengikuti ajakan Sdr. Parapat karena terdakwa ada dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila barang – barang yang berhasil diambil tersebut telah berhasil dijual.
- Bahwa apabila terdakwa bersama terdakwa Rudianto dan Sdr. Parapat (DPO) berhasil mengambil barang-barang tersebut, rencananya akan dijual ke daerah Kundur yang bernama Sdr. RIO;



- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dalam mengambil barang-barang milik saksi Bosman Manungkalit maupun barang-barang milik saksi Mulyani.;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Televisi Merk LG 24 Inci;
- 1 (Satu) lembar Badcover warna Pink motif bunga;
- 1 (Satu) unit Inverter Merk Luby warna Hitam;
- 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 24 Inci;
- 1 (Satu) unit Batrai AKI Merk GS (N70);
- 1 (Satu) unit Batrai AKI Merk GS Type 95E41R (N100);
- 2 (Dua) unit Panel Tenaga Surya Merk SLARLAND dengan Model Number : SLP100-12;
- 1 (Satu) unit gembok warna gold merk SUPER RUSH dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) buah Keranjang yang terbuat dari Rotan;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan NoPol BM 6380 VA warna Hitam;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tanpa NoPol warna Hitam;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Umum Kampung Lestari Dusun VI Sei Medang Raya Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan karena telah mengambil dan membawa 1 (satu) unit Televisi merk SHARP 24 Inci, 1 (satu) unit Batre Aki Merk GS (N70), 1 (satu) unit Batre Aki Merk GS Type 95E41R (N100), 2 (dua) unit Panel Tenaga Surya merk SLARLAND dengan Model Number : SLP100-12 milik saksi Bosman Manungkalit dan saksi Mulyani;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh warga, saat itu Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo dibonceng oleh Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudianto Alias Rudi Bin Kasri Alm menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit sambil Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo membawa 1 (satu) unit Televisi, sedangkan Sdr. Parapat mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 sambil membawa 2 (dua) unit Panel Tenaga Surya, 2 (dua) buah Batrai AKI yang mana barang tersebut dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari Rotan, namun Sdr. Parapat berhasil melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT yang berada di Jalan Sehat Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana barang-barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah TV Merk SHARP 24 Inci yang saksi beli seharga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di dalam rumah dan 2 (dua) buah Panel Tenaga Surya Yang harganya Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di atas atap rumah yang mana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan merusak gembok rumah saksi kemudian masuk ke dalam rumah;

- Bahwa sebelumnya juga telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN yang berada di Jalan Keriting Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana barang-barang saksi yang hilang berupa 1 (Satu) Buah TV 24 Inci Merk LG, Inventer Merk LUBY, 1 (Satu) Buah Batrei Aki Merk GS 100, 1 (Satu) Buah Batrei AKI Merk GS 70 dan Sebuah Sprei Warna Merah Abu Abu Motif Bunga;

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan terdakwa Rudianto Alias Rudi Botak di Dusun III Bukit Kesuma Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan kemudian datang Sdr. Parapat mengajak terdakwa dan terdakwa Rudianto mengambil barang-barang milik masyarakat dan terdakwa mengetahui bahwa barang-barang yang di ambil tersebut adalah hasil dari kejahatan.

- Bahwa terdakwa bersedia mengikuti ajakan Sdr. Parapat karena Para Terdakwa ada dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila barang – barang yang berhasil diambil tersebut telah berhasil dijual;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur dalam hal perbarengan yang mana masing-masing perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas orang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama **Terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri Alm** dan **Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo** dan dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Para Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Para Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang-orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu atau barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain maksudnya adalah memindahkan barang dari penguasaan orang yang berhak dimana dalam hal ini telah terjadi perpindahan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Umum Kampung Lestari Dusun VI Sei Medang Raya Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang mana saat itu Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo dibonceng oleh Terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri Alm menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit sambil Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo membawa 1 (satu) unit Televisi, sedangkan Sdr. Parapat mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 sambil membawa 2 (dua) unit Panel Tenaga Surya, 2 (dua) buah Batrai AKI yang mana barang tersebut dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari Rotan, namun Sdr. Parapat berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT yang berada di Jalan Sehat Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana barang-barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah TV Merk SHARP 24 Inchi yang saksi beli seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di dalam rumah dan 2 (dua) buah Panel Tenaga Surya Yang harganya Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di atas atap rumah yang mana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan merusak gembok rumah saksi kemudian masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa sebelumnya juga telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN yang berada di Jalan Keriting Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana barang-barang saksi yang hilang berupa 1 (Satu) Buah TV 24 Inci Merk LG, Inventer Merk LUBY, 1 (Satu) Buah Batrei Aki Merk GS 100, 1 (Satu) Buah Batrei AKi Merk GS 70 dan Sebuah Sprei Warna Merah Abu Abu Motif Bunga;

Menimbang, bahwa bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) dan saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan, tidak ada satupun saksi yang melihat Para Terdakwa yang masuk kerumah dan mengambil barang milik Saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT dan Saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN, akan tetapi terdapat korelasi atau hubung atas serangkaian peristiwa yang dilihat oleh saksi yang mana Para Terdakwa bersama dengan Sdr Prapat telah membawa barang milik Para Saksi tersebut yang sebelumnya barang tersebut telah berpindah dari rumah para saksi ke tempat lahan sawit (semak-semak);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka serangkaian peristiwa tersebut sangatlah berhubungan erat dan pastinya orang yang mengambil barang-barang dari tempat persembunyi barang sementara (semak-semak sawit) adalah orang yang sama dengan orang yang mengambil barang-barang tersebut dari rumah para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Para Terdakwa terbukti **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;**

Ad.3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah ditangkap oleh masyarakat pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Umum Kampung Lestari Dusun VI Sei Medang Raya Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan, yang mana saat itu Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo dibonceng oleh Terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri Alm menggunakan sepeda motor Honda Revo Fit sambil Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo membawa 1 (satu) unit Televisi, sedangkan Sdr. Parapat mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 sambil membawa 2 (dua) unit Panel Tenaga Surya, 2 (dua) buah Batrai AKI yang mana barang tersebut dimasukkan ke dalam keranjang yang terbuat dari Rotan, namun Sdr. Parapat berhasil melarikan diri, sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT yang berada di Jalan Sehat Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana barang-barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah TV Merk SHARP 24 Inci yang saksi beli seharga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di dalam rumah dan 2 (dua) buah Panel Tenaga Surya Yang harganya Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di atas atap rumah, yang mana cara Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi dengan merusak gembok rumah saksi kemudian masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Para Terdakwa telah terbukti melakukan pencuri yang untuk masuk ke tempat (rumah Saksi Korban Bosman) dengan merusak gembok rumah saksi Korban Bosman, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Ad.5. Unsur dalam hal perbarengan yang mana masing-masing perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga



merupakan beberapa yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dilakukan di dua tempat yaitu pertama Bahwa sebelumnya telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di rumah saksi BOSMAN MANUNGKALIT Alias KALIT yang berada di Jalan Sehat Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana barang-barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) buah TV Merk SHARP 24 Inci yang saksi beli seharga Rp.2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di dalam rumah dan 2 (dua) buah Panel Tenaga Surya Yang harganya Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang terletak di atas atap rumah dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di rumah saksi MULYANI Alias BUK DE Binti SUNNENSUN yang berada di Jalan Keriting Dusun VI Sei Medang Raya RT 004 RW 004 Desa Kesuma Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan yang mana barang-barang saksi yang hilang berupa 1 (Satu) Buah TV 24 Inci Merk LG, Inventer Merk LUBY, 1 (Satu) Buah Batrei Aki Merk GS 100, 1 (Satu) Buah Batrei AKi Merk GS 70 dan Sebuah Sprei Warna Merah Abu Abu Motif Bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terdapa 2 (dua) tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dengan Sdr Parapat, dan hal ini termasuk dalam hal perbarengan yang mana masing-masing perbuatan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana, dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi secara hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Para Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Televisi Merk LG 24 Inci;
- 1 (Satu) lembar Badcover warna Pink motif bunga;
- 1 (Satu) unit Inverter Merk Luby warna Hitam;
- 1 (Satu) unit Batrai AKI Merk GS (N70);
- 1 (Satu) unit Batrai AKI Merk GS Type 95E41R (N100);

adalah milik Saksi Mulyani Alias Buk De Binti Sunnensun, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mulyani Alias Buk De Binti Sunnensun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 24 Inci;
- 2 (Dua) unit Panel Tenaga Surya Merk SLARLAND dengan Model Number : SLP100-12;
- 1 (Satu) unit gembok warna gold merk SUPER RUSH dalam keadaan rusak

adalah milik Saksi Bosman Manungkalit Alias Kalit, maka atas barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Saksi Bosman Manungkalit Alias Kalit;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Keranjang yang terbuat dari Rotan

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan NoPol BM 6380 VA warna Hitam;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tanpa NoPol warna Hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa Rudianto Alias Rudi Bin Kasri (Alm) sudah 2 (kali) di pidana dalam perkara Pencurian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri Alm dan Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Rudianto Alias Rudi Bin Kasri Alm** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan kepada **Terdakwa II Edi Priono Alias Madik Bin Subari Revo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;**

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (Satu) unit Televisi Merk LG 24 Inci;
- b. 1 (Satu) lembar Badcover warna Pink motif bunga;
- c. 1 (Satu) unit Inverter Merk Luby warna Hitam;
- d. 1 (Satu) unit Batrai AKI Merk GS (N70);
- e. 1 (Satu) unit Batrai AKI Merk GS Type 95E41R (N100);

Dikembalikan kepada saksi Mulyani Alias Buk De Binti Sunnensun

- f. 1 (Satu) unit Televisi Merk Sharp 24 Inci;
- g. 2 (Dua) unit Panel Tenaga Surya Merk SLARLAND dengan Model Number : SLP100-12;
- h. 1 (Satu) unit gembok warna gold merk SUPER RUSH dalam keadaan rusak;

Dikembalikan kepada saksi Bosman Manungkalit Alias Kalit;

- i. 1 (satu) buah Keranjang yang terbuat dari Rotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- j. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan NoPol BM 6380 VA warna Hitam;
- k. 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit tanpa NoPol warna Hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H. dan Sev Netral H. Halawa, S.H. M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Anrio Putra, S.H., M.H. dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Joko Ciptanto, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sev Netral H. Halawa, S.H. M.Kn

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 362/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)